

PROSPEKTUS REKSA DANA
ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND
(PEMBAHARUAN)

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN PENSETUJUI ATAU TIDAK MENSETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUTAAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND (selanjutnya disebut “**ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND**”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas yang secara historis memberikan imbal hasil tertinggi di masing-masing sektor.

ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Asiantrust Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, serta biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan 0 % (nol per seratus) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun namun tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Asiantrust Asset Management
 DBS Bank Tower Lantai 17
 Ciputra One World Complex
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
 Jakarta 12940
 Tel. 62-21 29888702
 www.asiantrust.am

BANK KUSTODIAN



PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk.
 Sentral Senayan III, Lantai 8
 Jalan Asia Afrika Nomor 8,
 Gelora Bung Karno - Senayan
 Jakarta Pusat 10270
 Telepon: (62-21) 2992 8888
 Faksimili: (61-21) 2922 8926

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Agustus 2022

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Asiantrust Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND	5
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	7
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	8
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN	9
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND	12
BAB VII	PERPAJAKAN	14
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	15
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	17
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	19
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	20
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	23
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	24
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	26
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	28
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	30
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	32
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	33

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

1.2. BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek

Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi.

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana ("POJK Nomor 56/POJK.04/2020").

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Asiantrust Asset Management adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.17. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Eek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.18. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.19. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

1.20. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.21. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.22. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.23. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

1.24. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.25. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) atau Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.26. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah transaksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

1.27. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND

2.1. PEMBENTUKAN ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND

ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND Nomor 06 tanggal 13 Nopember 2012, dibuat di hadapan Siti Rumandang Bulan Lubis, SH., notaris di Jakarta, *juncto* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND nomor: 39 Tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti SH, notaris di Jakarta, *juncto* Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana AAA Enhanced Strategy Fund Nomor 07 tertanggal 3 Juli 2014, *juncto* Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana AAA Enhanced Strategy Fund Nomor 17 tertanggal 11 Februari 2016, yang ketiganya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, MKn, Notaris di Jakarta, *juncto* akta Penggantian Bank Kustodian, Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND nomor: 40 tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian SH, Notaris di Jakarta *juncto* akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND nomor: 72 Tanggal 27 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti SH, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND”), antara PT Asiantrust Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., sebagai Bank Kustodian.

ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND memperoleh pernyataan Efektif dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. S-14431/BL/2012 tanggal 18 Desember 2012.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Asiantrust Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA INVESTASI

PT Asiantrust Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

PT Asiantrust Asset Management juga menerapkan adanya fungsi Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi dalam pengelolaan dana.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Julian Alexander Thio

Julian Alexander Thio memperoleh gelar Master in Accounting & Finance dari London School of Economics and Political Science dan Bachelor of Arts in Economics dari University of Exeter, Inggris.

Sebelum bergabung dengan PT Asiantrust Asset Management sebagai keanggotaan komite investasi, Julian telah di industri keuangan sejak tahun 2015 di Singapura sebagai Investment Banking M&A Associate di TC Capital dan Investment Officer di Leapfrog Investments.

Julian telah memperoleh izin dari OJK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-10/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022

Anthony Kalisaran

Anthony Kalisaran memperoleh gelar Master in Applied Finance dari Monash University Australia dan Bachelor of Commerce in Information System dari Curtin University Australia.

Sebelum bergabung dengan PT Asiantrust Asset Management sebagai keanggotaan komite investasi, Anthony telah berkecimpung di industri keuangan sejak tahun 2009 di Indonesia sebagai Managing Partner di Asiantrust Capital, Vice President Client Coverage di Standard Chartered Bank Indonesia dan Senior Manager di Price water house Cooper Advisory Indonesia.

Anthony telah memperoleh izin dari OJK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-333/PM.211/WMI/2020 tanggal 22 September 2020.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi, sehingga tercapai hasil investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi dari ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Daniel Prasetyo Sastro
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Jason Christopher Pandey

Daniel Prasetyo Sastro

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Lahir di Jakarta, 6 Juli 1994. Meraih gelar Bachelor of Science dengan jurusan Banking Finance & Management (2016) dari Loughborough University, United Kingdom.

Beliau memiliki lebih dari 4 tahun pengalaman di bidang Investasi dan Perbankan, sejak memulai karir sebagai Analyst pada Global Banking & Corporate Finance di Standard Chartered Bank Indonesia pada tahun 2017 dan terakhir menjabat sebagai Vice President di Departemen Investasi di Asiantrust Capital Partners.

Daniel telah memperoleh izin dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-324/PM.211/WMI/2020 tanggal 07 September 2020.

.Jason Christopher Pandey

Jason memperoleh gelar Bachelor of Business Administration, Finance dari The University of Texas at Austin, USA pada tahun 2019. Sebelum lulus kuliah, Jason pernah menjabat sebagai President dan Vice President dari organisasi non-profit berskala nasional dan regional bernama Garuda Bisa dan PERMIAS Austin.

Jason telah memiliki berbagai pengalaman di bidang investasi, teknologi dan bisnis konsultasi seperti Boston Consulting Group (BCG), Go-Jek, dan beberapa perusahaan lainnya sebelum akhirnya menjabat sebagai Investment Associate di Asiantrust Capital Partners pada tahun 2019. Jason telah memperoleh izin dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-368/PM.211/WMI/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Asiantrust Asset Management berkedudukan di Jakarta. Anggaran Dasar telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta nomor 20 tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Citra Buana Tungga SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012113.AH.01.02.TAHUN 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Asiantrust Asset Management.

PT Asiantrust Asset Management memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-08/BL/MI/2012 tanggal 29 Oktober 2012.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Asiantrust Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Arke Nurdjatni Markis T
Direktur	: Armand Adhirama Mathias

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Agustinus Harjono
Komisaris Independen	: Ferry Singgih Adiwono

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Asiantrust Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya. PT Asiantrust Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan Nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, PT Asiantrust Asset Management akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Asiantrust Arya Nusantara, PT Asiantrust Kapital Indonesia, PT Asiantrust Kapital Investama, PT Asiantrust Capitaland Indonesia, PT Asiantrust Global Nusantara, PT Asiantrust Senggigih Resort, PT Asiantrust Energi Investama, PT Asiantrust Edukasi Bangsa, PT Asiantrust Prima Nusantara, PT Asiantrust Kreasi Indonesia, PT Asiantrust Tirta Energi, PT Asiantrust Inti Investama, PT Asiantrust Kuliner Nusantara, PT Asiantrust Kreasi Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk merupakan Bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-67/PM/1991 tanggal 20 Juli 1991 sebagai Bank Kustodian di bidang Pasar Modal. Disamping jasa, sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani jasa Sub Registry untuk Obligasi Pemerintah dan SBI melalui Surat Keputusan dari Bank Indonesia Nomor 2/206/DPM tanggal 4 Maret 2000, dan telah memenuhi syarat kesesuaian syariah jasa layanan kustodian melalui sertifikat yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – MUI Nomor U-158/DSN-MUI/V/2009 tanggal 7 Mei 2009.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah memberikan jasa layanan Kustodian sejak tahun 1991 dengan melayani lebih dari 40 (empat puluh) nasabah korporasi seperti Bank, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun dan Manajer Investasi, dan korporasi lainnya serta lebih dari 4000 (empat ribu) nasabah individu (termasuk nasabah ORI) dengan dana kelolaan lebih dari Rp 64 Triliun (per Desember 2021)). Layanan yang diberikan diantaranya layanan jasa penyimpanan, layanan jasa transaksi, layanan jasa corporate action dan layanan jasa Fund Administration untuk mendukung produk-produk investasi seperti Reksa Dana.

Sejak tahun 2003, PT Bank Maybank Indonesia Tbk memulai layanan jasa Bank Kustodian untuk Reksa Dana, di mana sampai dengan saat ini PT Bank Maybank Indonesia Tbk telah menjadi Bank Kustodian untuk 200 (dua ratus) Reksa Dana dan menjalin kerjasama dengan 40 (empat puluh) Manajer Investasi yang mempunyai nama besar di bidang Pasar Modal, diantaranya: PT Schroder Investment Management, PT BNP Asset Management, PT Mandiri Investasi Manajemen, PT Danareksa Investment Management, PT Principal Asset Management, PT Sinarmas Asset Management, PT Asiantrust Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT MNC Asset Management, PT Lautandhana Investment Management, PT PNM Investment Management, PT Danakita Investama, PT BNI Asset Management, PT OSO Manajemen Investasi, PT Sucorinvest Asset Management, dan lainnya. Selain kerjasama Reksa Dana, Kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk juga melayani kerjasama fund administrasi lainnya seperti Kontrak Pengelolaan Dana, Unit Link Product dan lain-lain.

Dalam melakukan jasa sebagai Bank Kustodian, PT Bank Maybank Indonesia Tbk didukung oleh lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) staff yang berpengalaman serta didukung sistem kustodian terkini.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. adalah:

- (i) PT Maybank Kim Eng Securities, dan
- (ii) PT Maybank Asset Management.

Anak perusahaan PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang laporan keuangannya dikonsolidasikan adalah:

- (i) PT Maybank Indonesia Finance (dahulu PT BII Finance Center), dan
- (ii) PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance).

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas yang secara historis memberikan imbal hasil tertinggi di masing-masing sektor.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh perseratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan,
- minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada kas dan setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND :

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND , dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND , kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru. Perubahan pemilihan bentuk pembagian hasil investasi, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan atau akan diinformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui surat kabar berperedaran nasional.

Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai maupun dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor IV.C.2.

Peraturan OJK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan OJK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan OJK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII **PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Penjualan Saham di Bursa (<i>Sales Tax</i>)	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND

Pemegang Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan profesional

ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

b. Potensi pertumbuhan nilai investasi

Hasil investasi akan relatif lebih baik bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui akumulasi dana yang terhimpun dari para pemodal, karena memberikan kekuatan manajer investasi dalam hal bernegosiasi, baik untuk memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi ataupun harga transaksi efek yang lebih menarik dengan biaya investasi yang relatif lebih rendah, dan terutama dalam hal kemudahan akses pada instrumen investasi tertentu yang relatif lebih sulit dilakukan secara individual.

c. Diversifikasi Investasi

Investasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND didiversifikasikan dalam portfolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

d. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari Bursa di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

e. Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi secara bijaksana senantiasa melakukan analisa dan seleksi pemilihan instrumen investasi dengan memegang prinsip kehati-hatian. Namun demikian, kemungkinan suatu bank, atau penerbit surat berharga dimana ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND melakukan penempatan investasi dalam kondisi yang luar biasa dapat mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Apabila hal ini terjadi, akan sangat mempengaruhi kinerja ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

b. Risiko Likuiditas

Risiko ini terjadi apabila Manajer Investasi mengalami kesulitan dalam melakukan pembelian kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan akibat namun tidak terbatas pada menurunnya tingkat likuiditas atas efek surat hutang yang dimiliki oleh ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang dapat dipicu baik oleh faktor internal maupun eksternal. Dengan niat baik Manajer Investasi akan melakukan berbagai upaya sesuai hukum dan prosedur yang berlaku termasuk menghentikan sementara permintaan penjualan kembali unit reksa dana sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

c. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan OJK No.IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif

ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

d. Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan

Perubahan kebijakan perekonomian atau perubahan kondisi perekonomian dan kondisi politik dalam negeri maupun luar negeri dapat berdampak langsung maupun tidak langsung pada kinerja surat-surat hutang dimana ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND menempatkan investasinya.

BAB IX
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 2,00% (dua per seratus) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, setelah ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.

- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum sebesar 2% (satu per seratus) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (tahun) dan 0% (nol per seratus) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi;
 - c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maksimum 3,00 %	pertahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maksimum 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maksimum 2%	Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi pembelian. Dihitung berdasarkan nilai setiap transaksi penjualan kembali. Untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun; Untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun; Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi.
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maksimum 1 %	
	0 %	
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d. Biaya bank	jika ada	
e. Pengeluaran pajak	jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan berdasarkan data dari Bank Kustodian, yang akan tersedia melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND**
Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.
- f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**
Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.
- g. Memperoleh Laporan Bulanan**
- h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**
Dalam hal ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND WAJIB DIBUBARKAN

ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks, Dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- c. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- d. Total Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND .

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND

Dalam hal ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dibubarkan.

Dalam hal ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND oleh OJK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dari Notaris.

Dalam hal ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dari Notaris.

Dalam hal ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dari Notaris.

- 11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang tersedia di PT Asiantrust Asset Management dan PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

[Lihat Sisipan Pendapat Tentang Laporan Keuangan]

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal, formulir pembukaan rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan formulir pembukaan rekening secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai prinsip Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 *juncto* POJK nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tanggal 30 September 2019 beserta seluruh perubahannya ("**POJK Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan**").

Formulir Profil Pemodal dan formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang kedua dan selanjutnya dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dengan menggunakan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND atau menggunakan aplikasi pemesanan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran.

Aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung.

Sesuai Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum pembelian awal Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan batas minimum

pembelian selanjutnya Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening bank di bawah ini:

Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Cabang Sentral Senayan II
Atas nama : RD ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND
No. Rekening : 2-259-80128-3

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi.

Aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan dilayani.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sebesar 1.000 (seribu) Unit Penyertaan, mana yang lebih dahulu tercapai. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer

Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dalam pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND dihentikan; atau
- (c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, demikian juga sebaliknya. Pengalihan investasi tersebut hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi. Aplikasi pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama, dengan ketentuan Nilai Aktiva Bersih yang digunakan pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju adalah Nilai Aktiva Bersih pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Reksa Dana yang dituju sesuai dengan tata cara pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya, dengan ketentuan Nilai Aktiva Bersih yang digunakan pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju adalah Nilai Aktiva Bersih pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Reksa Dana yang dituju sesuai dengan tata cara pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju).

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan pengalihan investasi yang telah lengkap diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

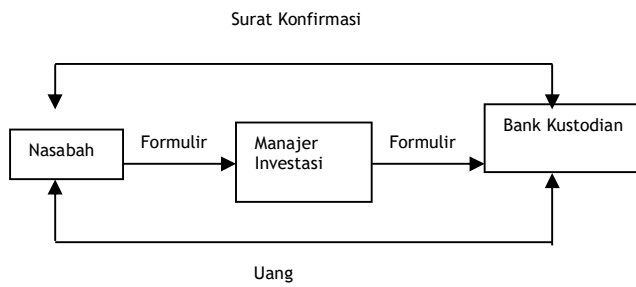
Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

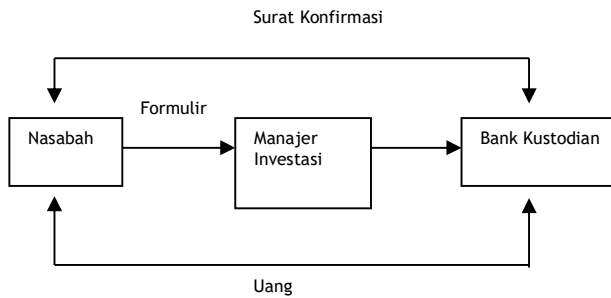
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

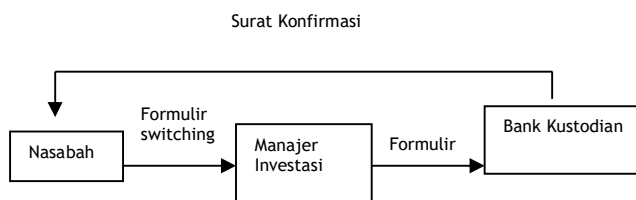
a. Pembelian Unit Penyertaan



b. Penjualan Kembali Unit Penyertaan



c. Pengalihan Investasi (*Switching*) Unit Penyertaan



BAB XVII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2 Prospektus.

17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1 Prospektus di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 24 (Penyelesaian Sengketa).

17.4. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan berikut seluruh perubahannya.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya jucto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan berikut seluruh perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND, dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND /tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1.** Informasi, Prospektus, formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ASIANTRUST ENHANCED STRATEGY FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi.

MANAJER INVESTASI



PT Asiantrust Asset Management
DBS Bank Tower Lt. 17
Ciputra World One Complex
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.3-5
Jakarta 12940
Tel. 62-21 29888702
www.asiantrust.am

BANK KUSTODIAN



PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Sentral Senayan III, Lantai 8
Jalan Asia Afrika Nomor 8,
Gelora Bung Karno - Senayan
Jakarta Pusat 10270
Tel: 62-21 2992 8888
Fax.: 61-21 2922 8926